



PENETAPAN
Nomor : 1344/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

1. **FRANS**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Kualasimpang, tanggal 08 Februari 1957, beralamat di Jl. Tamansari VI/60, Rukun Tetangga 014 Rukun Warga 007 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. **JAO KHE TJU**, perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan tanggal 03 Juni 1967, beralamat di Jl. Tamansari VI/60, Rukun Tetangga 014 Rukun Warga 007 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi ;

Telah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah Register No. 1344/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt., tertanggal 15 November 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara indonesia;
2. Bahwa Para Pemohon telah mengesahkan perkawinan pada tanggal 07 Oktober 2022 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3173-KW-07102022, yang telah di catatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 07 Oktober 2022;
3. Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, para pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yang salah satunya yang bernama :
 - **RAINA**, lahir di Jakarta, 05 April 1990;
4. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud mensahkan anak Para Pemohon yang bernama **RAINA** tersebut sebagai anak yang sah Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercatat yakni : anak perempuan dari seorang perempuan : JAO, KHE TJU, hal mana disebabkan pada saat anak lahir, Para pemohon Sudah menikah secara keluarga akan tetapi belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Anak dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang selanjutnya akan dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta barat agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon juga tercatat nama orang tua (ayah) agar menjadi suatu bukti bahwa anak Para Pemohon merupakan anak sah dari Perkawinan Para Pemohon;

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama **RAINA**, lahir di Jakarta, 05 April 1990, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2184/JB/1990 merupakan anak yang sah dari perkawinan yang sah Para Pemohon tersebut bersatatus anak kedua dari Suami dan Isteri : **FRANS** dan **JAO KHE TJU**;
3. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk melaporkan Pengesahan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya – biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberkatan Perkawinan Agama Buddha Mahayana Indonesia Vihara Satrya Dharma No. 002/SPP/WSD/IX/2022 atas nama FRANS dan JAO KHE TJU, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No. 3173-KW-07102022-0008 atas nama FRANS dengan JAO KHE TJU, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3173030802570001 atas nama FRANS, diberi tanda P-3 ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 1344/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3173034306670002 atas nama JAO KHE TJU, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 2184/JB/1990 atas nama RAINA, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3173031001093021 atas nama Kepala Keluarga FRANS, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 317304504900002 atas nama RAINA, diberi tanda P-7 ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I : MUHAMAD KOSIM :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Para Pemohon dekat ;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara adat tionghoa pada tahun 1987 ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama PERRY, namun saksi tidak tahu nama anak Para Pemohon lainnya karena saksi hanya akrab dengan PERRY ;
- Bahwa saat pernikahan Para Pemohon ada acara pesta yang dilaksanakan kurang lebih tahun 1988 – 1989 ;
- Bahwa pada saat perkawinan secara adat tionghoa tersebut saksi tidak tahu perkawinan Para Pemohon tersebut dicatat atau tidak ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama RAINA adalah benar anak dari Para Pemohon karena pada Akta Kelahirannya tertulis anak luar nikah dari JAO, KHE TJU (Pemohon II) ;

Bahwa atas keterangan saksi Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II : DJAELANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara adat tionghoa pada tahun 1987 namun saksi tidak lihat saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama PERRY, namun saksi tidak tahu nama anak Para Pemohon lainnya karena saksi hanya akrab dengan PERRY ;
- Bahwa saat pernikahan Para Pemohon ada acara pesta yang dilaksanakan kurang lebih tahun 1988 – 1989 ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 1344/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkawinan secara adat tionghoa tersebut saksi tidak tahu perkawinan Para Pemohon tersebut dicatat atau tidak ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tinggal di rumah tersebut sejak saksi kecil ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama RAINA adalah benar anak dari Para Pemohon karena pada Akta Kelahirannya tertulis anak luar nikah dari JAO, KHE TJU (Pemohon II) ;

Bahwa atas keterangan saksi Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kemudian ditanyakan kepada Para Pemohon perihal pencatatan pengesahan anak Pemohon yang bernama RAINA kenapa baru dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2022, dan Para Pemohon menjawab Para Pemohon tanpa mengetahui serta tanpa menyadari adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai Akta Kelahiran berkaitan dengan pencatatan dan pendaftaran, Para Pemohon belum melakukan pendaftaran termasuk pencatatan atas Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dimana kewajiban untuk melakukan pendaftaran dan pencatatan dan selain itu Para Pemohon dan menginginkan agar nama ayah anak Para Pemohon tercantum di Akte Kelahiran anak-anak Para Pemohon dikarenakan selama ini dalam Akte Kelahiran Pemohon anak Para Pemohon yang bernama RAINA tersebut hanya tercantum nama Pemohon JAO KHE TJU dan Pemohon FRANS selaku Ayah anak Para Pemohon tersebut setelah perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan ingin agar nama Pemohon FRANS tercantum dalam Akte Kelahiran anak-anak Para Pemohon yang bernama RAINA tersebut, agar anak Para Pemohon tidak kesulitan dikemudian hari serta demi kepentingan anak Para Pemohon tersebut itu sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai didalam berita acara ini dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-9) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Para Pemohon Menikah secara adat Tionghoa tahun 1987 ;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 18 September 2022 dan perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3173-KW-07102022-0008 tanggal 7 Oktober 2022 ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 1344/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak diluar kawin yaitu PERRY, RAINA, LIANA, FRANGKY, dan FERRIZ ;
- Bahwa saat ini para pemohon bermaksud mensahkan anak Para Pemohon yang bernama RAINA tersebut sebagai anak sah Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama RAINA tersebut di atas lahir sebelum orang tua kandung (Para Pemohon) melangsungkan perkawinan secara sah menurut Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa pada saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan, Para Pemohon lalai untuk mencatatkan pengakuan anak sehingga dengan ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan pengakuan anak dari Pengadilan;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud membuat pengesahan dihadapan hukum bahwasanya RAINA adalah anak sah Para Pemohon yang bernama FRANS dan JAO KHE TJU sebagai syarat pencantuman nama ayah pada Akta Kelahiran yang telah terbit tersebut
- Bahwa untuk kepentingan tersebut, perlu penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untuk pengesahan anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara adat Tionghoa pada tahun 1987 dan pada tanggal 18 September 2022 Para Pemohon telah menikah secara agama Budha dan perkawinannya telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3173-KW-07102022-0008 tanggal 7 Oktober 2022. Para Pemohon sesuai dengan bukti (P-2) merupakan Warga Negara Indonesia dan tinggal di Jl. Tamansari VII/60, Rukun Tetangga 014 Rukun Warga 007 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat dan Para Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan anak diluar kawin anak Para Pemohon, hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 dengan kaidah hukum "*Permohonan untuk pengesahan anak diluar nikah harus diajukan oleh orangtuanya sendiri*", dan oleh karena Para Pemohon telah dewasa dan telah menikah maka Pemohonan tersebut diajukan oleh Para Pemohon sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Perkawinan antara Para Pemohon membina rumah tangga di Jl. Tamansari VII/60, Rukun Tetangga 014 Rukun Warga 007

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 1344/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama PERRY, RAINA, LIANA, FRANGKY, dan FERRIZ ;

Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut telah memperoleh akta kelahiran dimana pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama RAINA tersebut anak-anak Para Pemohon merupakan anak diluar kawin dari JAO KHE TJU ;

Bahwa terhadap anak Para Pemohon tersebut di dalam akta kelahiran tercatat sebagai anak Ibu dalam hal ini adalah JAO KHE TJU (Pemohon) karena anak Para Pemohon tersebut lahir di luar ikatan perkawinan, hal ini bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan : “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anak-anak Para Pemohon (RAINA) merupakan anak kandung dari FRANS dan JAO KHE TJU ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan anak Para Pemohon yang merupakan anak luar kawin dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 BW : “Pengesahan anak baik dengan kemudian kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 BW mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan, Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana MK tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu : “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” ;

Bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan BW hanya dapat dilakukan apabila laki-laki tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 1344/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya. Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon isteri adalah benar anak biologis dari laki-laki tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut BW laki-laki tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1987 dan telah menikah secara agama Budha pada tanggal 18 September 2022 dan perkawinannya telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3173-KW-07102022-0008, tertanggal Oktober 2022 dan Para Pemohon hendak mengajukan pengesahan anak Para Pemohon yang bernama RAINA menurut keterangan Para Pemohon adalah karena untuk kepentingan anak Para Pemohon tersebut dimana Para Pemohon menerangkan di depan persidangan adalah untuk memudahkan anak Para Pemohon serta tidak dipermasalahkan di kemudian hari disamping itu Para Pemohon ingin agar nama ayah kandung anak Para Pemohon tersebut ada didalam akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut yang selama ini didalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut hanya disebutkan anak Ibu dalam hal ini JAO KHE TJU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 1344/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan anak terhadap Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap point ke-2 : Menyatakan anak bernama **RAINA**, lahir di Jakarta, 05 April 1990, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2184/JB/1990 merupakan anak yang sah dari perkawinan yang sah Para Pemohon tersebut bersatatus anak kedua dari Suami dan Isteri : **FRANS** dan **JAO KHE TJU**;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada uraian pertimbangan diatas maka petitum tersebut adalah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap point ke-3 : Memberi ijin kepada para Pemohon untuk melaporkan Pengesahan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada uraian pertimbangan diatas maka petitum tersebut adalah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan ;
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan serta kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat mencatat pada Register Akta Pengesahan anak Para Pemohon yang bernama RAINA dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 1344/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 undang-undang tersebut, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"* ;

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan anak bernama **RAINA**, lahir di Jakarta, 05 April 1990, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2184/JB/1990 merupakan anak yang sah dari perkawinan yang sah Para Pemohon tersebut bersatatus anak kedua dari Suami dan Isteri : **FRANS** dan **JAO KHE TJU**
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan Pengesahan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk itu;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, **Rabu**, tanggal **14 Desember 2022** oleh kami **SAPTO SUPIRYONO, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 1344/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LUWINA CHRISTINA P. S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

LUWINA CHRISTINA P., S.H., M.H.

SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pnbp-----	:
Rp. 30.000,00	
2. Proses perkara-----	:
Rp. 150.000,00	
3. Panggilan-----	:
Rp. -	
4. Redaksi-----	:
Rp. 20.000,00	
5. Materai-----	:
Rp. 10.000,00 +	

Jumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).